



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 17 /Kpts/WN-TB/ 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA
PELATIHAN TPK DAN KADER PEMBERADAYAAN NAGARI TAMBANG
TAHUN 2016**

WALI NAGARI TAMBANG

Menimbang : a. bahwa Pelatihan TPK dan Kader Pemberdayaan Nagari Tambang merupakan hal yang dipandang perlu wadah bagi masyarakat Nagari untuk mempersiapkan pelaksanaan tahapan Pembangunan Nagari;

b. bahwa demi suksesnya pelaksanaan Pelatihan TPK dan Kader Pemberdayaan Nagari Tambang tersebut telah dibentuk Panitia acara tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Pembentukan Panitia Pelatihan TPK dan Kader Pemberdayaan Nagari Tambang Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir selatan nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2016;

4. Peraturan Nagari Tambang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Nama - nama sebagaimana tercantum dalam lampiran (1) satu

Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelatihan TPK dan Kader Pemberdayaan Nagari Tambang;

Kedua : Tugas dan wewenang dari Panitia Pelatihan TPK dan Kader Pemberdayaan Nagari Tambang adalah:

1. Menyiapkan segala keperluan yang digunakan dalam acara yang dimaksud antara lain :
 - a. Tempat Pelaksanaan;
 - b. Peralatan dan perlengkapan Acara
 - c. Susunan Acara dan Pelaksana
2. Melaksanakan acara Pelatihan TPK dan Kader Pemberdayaan Nagari Tambang;
3. Menjaga dan mengamankan barang Inventaris Nagari yang dipakai dalam acara tersebut; dan
4. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Pemerintahan Nagari Tambang;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Nagari Tambang;

Keempat : Masa kerja Panitia selama 1 (satu) kegiatan yakni kegiatan Pelatihan TPK dan Kader Pemberdayaan Nagari Tambang Tahun 2016 ;

Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2016 dan sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya acara ini, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tambang

Pada tanggal : 09 Mei 2016

WALI NAGARI TAMBANG



M. TAUFIK SYARIF

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Tambang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Tambang

Nomor : 17 / Kpts / WN-TB / 2016
Tanggal : 09 Mei 2016
Tentang : PELATIHAN TPK DAN KADER PEMBERADAYAAN NAGARI
TAMBANG TAHUN 2016

Penasehat/Pembina :
- Wali Nagari Tambang
- Bamus Nagari Tambang

Panitia Pelaksana

Ketua : SEPNOPIKA S Pd I

Sekretaris : FEVI RAHMADIA SARI

Bendahara : SRIWITA S Pd I

Anggota-Anggota

Seksi Administrasi dan Acara : R. PUTRA DONI

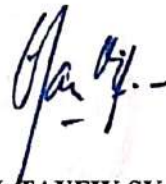
Seksi Peralatan dan Perlengkapan : INDRA

Seksi Konsumsi : FEVI RAHMADIA SARI

Seksi Humas dan Informasi : DAYUNIS

Ditetapkan : di Tambang
Pada tanggal : 09 Mei 2016

WALI NAGARI TAMBANG



M. TAUFIK SYARIF

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Tambang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.